

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 10 Desember 2024
Jam	: 18:22 WIB

Jakarta, 9 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 19.36 WIB.

ASLI

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si.
Alamat : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]
Email : [REDACTED].m
2. Nama : Yosep Sarogdok, S.Ak.
Alamat : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]
Email : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor Urut 1(satu). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2024 (*copy terlampir*), dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H;
2. Putu Bravo Timothy, S.H., M.H;
3. Rahmat Hidayat,S.H., M.H;
4. Danel Aditia Situngkir,S.H,M.H.
5. Harli, S.H., M.A., M.T;

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum Tim Advokasi Hukum Rijel Samaloisa – Yosep Sarogdok, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 1 (satu), yang berdomisili di Jalan Sumatera B1 Ulak karang Utara, Kecamatan Padang Utara, alamat *email* joerait01@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, berkedudukan di Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 19.36 WIB. **(Bukti P-3)**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan:
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon.*
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 263 Tahun 2024 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024. ***(Bukti P-4).***
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 267 Tahun 2024 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, bertanggal 23

September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dengan nomor urut 1 (satu). (**Bukti P-5**).

7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan penetapan hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	<250.000	2%
2.	250.000-500.000	1,5%
3.	500.000-1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

8. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 2
(Vide Bukti P-3)

No. Urut	Nama Pason	Perolehan Suara
1.	Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si & Yosep Sarogdok, S.Ak	17.403 suara
2.	Maru, SH., & Binsar Salelaubaja, SE.	8.047 suara
3.	Dr. Rinto Wardana, SH., MH. & Jakop Saguruk, SE.	18.686 suara

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 17.403 suara)

9. Bahwa berhubung penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 96.570 jiwa, maka syarat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan

perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

10. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2020 adalah sebanyak 44.136 suara, sehingga 2% dari total suara sah tersebut adalah sebanyak 883 suara.
11. Bahwa sekali pun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang ditetapkan oleh Termohon sebagai peraih suara terbanyak lebih dari 2%, namun terdapat fakta yang tidak dapat dibantah bahwa selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak yang ditetapkan Termohon berasal dari proses pemilihan yang tidak dilaksanakan secara jujur dan adil yang melibatkan penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024.
12. Bahwa atas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, berkenan Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan dan fakta adanya pelanggaran serius yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada sehingga memperlebar selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada). Apabila langkah ini tidak dilakukan, maka selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan dan pelanggaran proses pemungutan suara dapat menutup fakta terjadinya pelanggaran serius dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

13. Bahwa dalam putusan-putusan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terdahulu, Mahkamah juga telah mempraktikkan bahwa ketentuan ambang selisih suara sebagai syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada tidak berlaku dan dikesampingkan manakala dalil permohonan beralasan menurut hukum. Dalam arti, Mahkamah sesungguhnya telah menggeser pendekatannya dalam menerapkan ambang batas pengajuan permohonan di MK, di mana penerapan ambang batas dikesampingkan ketika MK menemukan adanya permasalahan khusus yang tidak memungkinkan untuk digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan. Beberapa putusan dimaksud Pemohon kutip sebagai berikut:

Tabel 3

<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017.</p>	<p>MK mengenyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. MK menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (<i>force majeure</i>) pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.</p>
<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017</p>	<p>MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.</p>
<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten</p>	<p>MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik</p>

Mimika Tahun 2018	
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020.	...oleh karena dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian maka Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebab terhadap perkara yang telah dibuktikan melalui sidang pemeriksaan lanjutan dan dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara <i>a quo</i> berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.	Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016.

14. Bahwa berdasarkan uraian dalil sebagaimana diuraikan di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

15. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
16. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 19.36 WIB;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

18. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kepulauan Mentawai Pemilihan Serentak 2024
(Vide Bukti P-3)

No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si & Yosep Sarogdok, S.Ak	17.403 suara
2.	Maru, SH., & Binsar Salelaubaja, SE.	8.047 suara
3.	Dr. Rinto Wardana, SH., MH. & Jakop Saguruk, SE.	18.686 suara

19. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon DIKARENAKAN dalam proses pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif sehingga memenuhi ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada, yang dalam hal ini berupa:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda;
- c. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS;

sehingga penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 yang dilakukan Termohon didasarkan atas hasil pemungutan suara yang tidak sah.

20. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara dalam bentuk pemilih yang tidak berhak memilih menggunakan suara pada sejumlah TPS yang akan Pemohon uraikan berikutnya disebabkan karena jajaran Termohon di tingkat TPS dalam melaksanakan proses pemungutan suara tidak mematuhi Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, khususnya Lampiran I BAB II Huruf B angka 3 huruf a tentang Pelaksanaan Pemberian Suara yang menyatakan:

Pemilih hadir di TPS menunjukkan:

- a. 1) *formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS*

Keempat untuk diperiksa;

- b. 2) formulir Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa; atau*
- c. 3) KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilihan Pindahan untuk diperiksa.*

Hal mana pelanggaran terhadap petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan suara tersebut telah berujung pada banyaknya pemilih yang tidak memiliki hak pilih memberikan suaranya dan pemilih yang mewakili hak pilihnya kepada orang lain, sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai berjalan secara tidak jujur dan tidak adil.

21. Bahwa Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dikeluarkan pada tanggal 26 November 2024; **(Bukti P-6)**

22. Bahwa adapun pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara karena tidak sesuai dengan Peraturan KPU dan Petunjuk Teknis Pemberian Suara yang menyebabkan hasil pemungutan suara menjadi tidak sah dimaksud terjadi di 16 TPS yang tersebar di 6 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Pagai Utara, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kecamatan Siberut Tengah dan Kecamatan Sikakap. Total suara tidak sah pada 17 TPS dimaksud adalah sebanyak 2.465 suara. Berbagai pelanggaran pada TPS-TPS dimaksud masing-masingnya akan Pemohon uraikan sebagai berikut ini.

- a. Pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan.**

23. Bahwa pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sinaka dimaksud adalah:

Tabel 4
Pelanggaran Pemungutan Suara di Desa Sinaka, Pagai Selatan

No.	Bukti	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1.	P-7	TPS 08	Korit Buah	Sinaka	Pagai Selatan
2.	P-8	TPS 03	Kosai Baru	Sinaka	Pagai Selatan
3.	P-9	TPS 12	Bubuget	Sinaka	Pagai Selatan

- Pemungutan suara pada 3 (tiga) TPS dimaksud tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Pelanggaran terhadap proses pemungutan suara pada TPS 8 Dusun Korit Buah terjadi dalam bentuk adanya 2 (dua) orang pemilih yang terdaftar di dusun Surat Aban memberikan suara di TPS 8 Dusun Korit Buah tanpa menggunakan Form. A Pindah Memilih;
- Pelanggaran terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 3 Dusun Kosai Baru terjadi dalam bentuk KPPS telah melaksanakan pemungutan suara dilakukan pada pukul 11.00 WIB;
- Pelanggaran terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12 Dusun Bubuget terjadi dalam bentuk KPPS telah mengosongkan TPS pada pukul 10.30 WIB sebelum dilaksanakannya penghitungan suara;
- Pada TPS 12 Dusun Bubuget juga terdapat fakta bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS dimaksud mengetahui adanya pemberian surat suara kepada 1 (satu) orang pemilih sebanyak 9 (sembilan) surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati. Pada saat itu, saksi mandat Pemohon akan melakukan mengambil foto kejadian, namun dilarang dan di bawah tekanan oleh petugas KPPS dan

Pengawas TPS yang antara ketua KPPS dan Pengawas TPS tersebut merupakan suami istri. Oleh karena saksi Pemohon tidak dapat menyampaikan keberatan di TPS, maka keberatan terhadap kejadian tersebut baru disampaikan pada saat proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan dan hal tersebut telah menjadi catatan kejadian khusus dalam proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Pagai Selatan;

24. Bahwa terhadap pelanggaran dimaksud, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan berdasarkan Surat Nomor 223/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024, (**Bukti P-10**) tanpa tanggal, Hal Rekomendasi Pemunguan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pagai Selatan, telah merekomendasikan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 3 (tiga) TPS dimaksud;
25. Bahwa terhadap rekomendasi PSU dimaksud, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan justru menarik kembali Rekomendasi PSU dimaksud dengan menerbitkan Surat Nomor 224/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024, tanggal 1 Desember 2024 (**Bukti P-11**), Hal Penarikan Kembali Rekomendasi PSU yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Pagai Selatan, hal mana dalam Surat tersebut Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan pada pokoknya menarik kembali rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS di Desa Sinaka. Alasan penarikan kembali rekomendasi dimaksud karena tidak terdapat keterangan terkait unsur syarat formil dan materil dengan lengkap.
26. Bahwa penarikan kembali rekomendasi PSU pada 3 (tiga) TPS yaitu TPS 08 Dusun Korit Buah, TPS 03 Dusun Kosai Baru, dan TPS 12 Dusun Bubuget, Kec. Pagai Selatan merupakan sebuah keputusan yang tidak berdasar menurut hukum. Bahwa, rekomendasi PSU yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan sebelumnya adalah berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS, bukan atas dasar adanya pengaduan

atau laporan. Setelah hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi PSU, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan justru menarik kembali rekomendasi karena alasan terdapat syarat formil dan materil yang tidak terpenuhi berdasarkan penelusuran. Sementara keputusan terkait rekomendasi PSU sesuai ketentuan Instruksi No 177 Bawaslu Republik Indonesia tahun 2024. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tersebut terbukti terjadi pelanggaran pada TPS 08 Dusun Korit Buah, TPS 03 Dusun Kosai Baru, dan TPS 12 Dusun Bubuget, Kec. Pagai Selatan; **(Vide Bukti P-10)**

27. Sesuai Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, rekomendasi PSU sesungguhnya adalah saran perbaikan sebagai tindak lanjut dari adanya dugaan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan, sehingga terhadap rekomendasi tersebut mesti dilaksanakan oleh PPK. Namun berdasarkan Surat Nomor 224/PM.00.02/K.SB-03.10/11/2024, tanggal 1 Desember 2024, Panwaslu Kecamatan Pagai Selatan seolah-olah menempatkan rekomendasi tersebut sebagai informasi awal yang perlu ditelusuri lebih lanjut, sehingga penarikan rekomendasi dimaksud karena alasan tidak memenuhi syarat formil dan materil sama sekali tidak beralasan hukum. **(vide Bukti P-11)**

28. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, adanya pelanggaran terhadap Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada yang tidak ditindaklanjuti dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) merupakan pelanggaran serius terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga hasil pemilihan pada 3 (tiga) TPS dimaksud menjadi tidak sah. Total suara pada masing-masing TPS dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Pemilih Memberikan Suara di Desa Sikana, Pagai Selatan

No.	BUKTI	TPS	Dusun	Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara
-----	-------	-----	-------	--------------------------------------

1.	Vide Bukti P-7	TPS 08	Korit Buah	127
2.	Vide Bukti P-8	TPS 03	Kosai Baru	43
3.	Vide Bukti P-9	TPS 12	Bubuget	122
Total				292

29. Bahwa dengan tidak sahnya suara pada 3 TPS di Desa Sinaka dengan total suara sebanyak 292 suara, maka total suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang juga memasukkan sebanyak 292 suara yang berasal dari 3 (tiga) TPS dimaksud juga menjadi tidak sah.

30. Bahwa selain itu, juga terdapat pelanggaran dalam penggunaan hak pilih pada 2 (tiga) TPS lainnya di Kecamatan Pagai Selatan, yaitu di Desa Bulasat, Desa Malakopa, dan Desa Makalo. TPS dimaksud adalah:

Tabel 6
Pelanggaran Pemungutan Suara di Pagai Selatan

No.	Bukti	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1.	P-12	TPS 02	Belekraksok	Malakopa	Pagai Selatan
2.	P-13	TPS 04	Mapoupou	Makalo	Pagai Selatan

- Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih pada TPS 02 Belekraksok Desa Malakopa (**Bukti P-14**) dan TPS 04 Mapoupou Desa Makalo (**Bukti P-15**) Kec. Pagai Selatan terdapat tandatangan atas nama Sofi Yuliana Berisigep, NIK: 1309104707050001, Derlina Berisigep, NIK: 1309105001010001, Ija Nurhayani Saogo, NIK: 1309104505090001, padahal yang bersangkutan menurut pernyataannya pada hari pemilihan tidak berada dan tidak memilih;
- Bahwa pemungutan suara pada TPS 02 Dusun Belekraksok Desa Malakopa dan TPS 04 Dusun Mapoupou Desa Makalo Kec. Pagai Selatan tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan

Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Bahwa selain itu dalam proses pemungutan suara pada TPS 02 Desa Malakopa telah terjadi penggunaan hak pilih atas nama Riana Yarni Rasmelita yang terdaftar dalam DPT oleh orang lain. Bahwa, 2 orang pemilih tersebut tidak berada di mentawai saat proses pemungutan suara; **(Bukti P-16)**
- Pelanggaran yang terjadi pada TPS 02 Desa Malakopa tersebut, terjadi proses pemungutan suara tanpa terjadi karena disebabkan petugas KPPS tidak meminta KTP ataupun identitas diri pemilih.
- Dalam proses pemungutan suara pada TPS 04 Desa Makalo telah terjadi penggunaan hak pilih pemilih yang terdaftar dalam DPT oleh orang lain. Dalam hal ini, hak pilih yang digunakan adalah hak pilih 3 (tiga) orang mahasiswa yang sedang tidak berada di Mentawai atas nama Sofi Yuliana Berisigep, NIK: 1309104707050001 **(Bukti P-17)**, Derlina Berisigep, NIK: 1309105001010001 **(Bukti P-18)**, Ija Nurhayani Saogo, NIK: 1309104505090001 **(Bukti P-19)**. Pelanggaran ini terjadi juga karena pada saat proses pemungutan suara, KPPS sama sekali tidak meminta agar pemilih menunjukkan kartu identitas atau KTP;

31. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, terdapat pelanggaran terhadap proses pemungutan suara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada, namun tidak ditindaklanjuti dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), sehingga hal itu dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga hasil pemilihan pada 2 (dua) TPS dimaksud menjadi tidak sah. Total suara pada masing-masing TPS dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Jumlah Pemilih Memberikan Suara di Dusun Belekraksok Desa Malakopa dan Dusun Mapoko Desa Makalo, Pagai Selatan

No.	Bukti	TPS	Dusun	Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara
2.	Vide P-14	TPS 02	Belekraksok	426
3.	Vide P-15	TPS 04	Mapoupou	360
			Total	786

32. Bahwa dengan tidak sahnya suara pada 2 TPS di Desa Malakopa dan Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan dengan total suara sebanyak 786 suara, maka total suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang juga memasukkan sebanyak 786 suara yang berasal dari 2 (dua) TPS dimaksud juga menjadi tidak sah.

33. Bahwa pada saat rekapitulasi Kecamatan Pagai Selatan tanggal 30 November – 1 Desember 2024, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 1 (satu), Rijel Samaloisa – Yosep Sarogdok, menyampaikan keberatan sebagaimana D.Kejadian Khusus Kec. Pagai Selatan (**Bukti P-20**) yang pada pokoknya menyatakan: bahwa pada TPS 02 Desa Malakopa, TPS 02, TPS 04, TPS 05, TPS 06, Desa Makalo, dan TPS 01, TPS 07, TPS 011, TPS 012, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan telah terjadi penggelembungan suara kepada salah satu Paslon dengan menggunakan surat suara bagi pemilih yang tidak ada pada saat pemungutan suara atau tidak hadir;

34. Bahwa terhadap pelanggaran dimaksud yang terjadi di 9 TPS di kecamatan Pagai selatan, Saksi mandat di TPS ingin menyampaikan keberatan mengalami intimidasi oleh petugas dan orang lain sehingga saksi mandat di TPS tidak berani mengajukan kejadian khusus di TPS. Bahwa pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Pagai Selatan, Saksi menyampaikan seluruh keberatan tersebut di model D.Kejadian Khusus dan Keberatan saksi KWK tingkat kecamatan pagai selatan; (**Vide Bukti P-20**)

b. Pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 2 (dua) TPS di Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara

35. Bahwa pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 2 (dua) TPS di Desa Betumonga dimaksud adalah:

Tabel 8
Pelanggaran Pemungutan Suara di Desa Betumonga, Pagai Utara

No.	Bukti	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1.	P-21	TPS 01	Betumonga Barat	Betumonga	Pagai Utara
2.	P-22	TPS 03	Betumonga Selatan	Betumonga	Pagai Utara

- Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih pada TPS 01 Desa Betumonga (**Bukti P-23**) dan TPS 03 Desa Betumonga (**Bukti P-24**) Kec. Pagai Utara terdapat tandatangan atas nama Cecilia Asrimarnita Sakerebau, NIK: 1309014904020001 dan Baren Horas Pandapotan, NIK: 1309013008030001, padahal yang bersangkutan menurut pernyataannya pada hari pemilihan tidak berada dan tidak memilih;
- Bahwa pemungutan suara pada 2 (dua) TPS dimaksud tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Bahwa pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 Desa Betumonga terjadi dalam bentuk sebanyak 2 orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih yaitu Cecilia Asrimarnita Sakerebau, NIK: 1309014904020001 (**Bukti P-25**) dan Baren Horas Pandapotan, NIK: 1309013008030001 (**Bukti P-26**) mendapatkan kesempatan memberikan suaranya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024. Penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak memilih tersebut

dilakukan dengan cara menggunakan Model C.Pemberitahuan KWK milik 2 orang warga Mentawai yang terdaftar dalam DPT namun sedang tidak berada di Mentawai karena merupakan mahasiswa yang sedang kuliah di Padang pada saat hari pemungutan suara.

- Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 03 Desa Betumonga terjadi dalam bentuk sebanyak 2 orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih yaitu Anju Sakerebau dan Almarhum Marojahan Sakerebau mendapatkan kesempatan memberikan suaranya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024. Penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak memilih tersebut dilakukan dengan cara menggunakan Model C.Pemberitahuan KWK milik 1 orang warga Mentawai yang terdaftar dalam DPT namun sedang tidak berada di Mentawai pada saat hari pemungutan suara dan menggunakan C.Pemberitahuan KWK 1 orang warga Mentawai yang telah meninggal dunia (almarhum Marojahan Sakerebau);
(Bukti P-27)

36. Bahwa terhadap pelanggaran dimaksud yang terjadi di 2 Desa di kecamatan Pagai Utara yaitu TPS 01, TPS 03, TPS 05, Desa Betumonga dan TPS 12 Desa Saumanganya ketika dilaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan Saksi menyampaikan keberatan terhadap terjadinya jumlah pemilih 100% tersebut, dan saksi meminta daftar hadir pemilih kepada PPK kecamatan Pagai utara namun ditolak oleh PPK kecamatan Pagai utara. Sementara berdasarkan ketentuan PKPU saksi berhak untuk mendapatkan salah satunya daftar hadir pemilih. tersebut di model D.Kejadian Khusus dan Keberatan saksi KWK tingkat Kecamatan Pagai Utara. **(Bukti P-28)**

37. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemungutan suara yang memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada pada 2 (dua) TPS di Desa Betumonga yang tidak diselesaikan dengan melaksanakan pemungutan

suara ulang (PSU), sehingga hasil pemilihan pada 2 (dua) TPS dimaksud menjadi tidak sah. Total suara pada masing-masing TPS dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Jumlah Pemilih Memberikan Suara di Desa Betumonga, Pagai Utara

No.	Bukti	TPS	Dusun	Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara
1.	Vide P-21	TPS 01	Betumonga Barat	171
2.	Vide P-22	TPS 03	Betumonga Selatan	144
Total				315

38. Bahwa dengan tidak sahnya suara pada 2 TPS di Desa Betumonga dengan total suara sebanyak 315 suara, maka total suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang juga memasukkan sebanyak 314 suara yang berasal dari 2 (dua) TPS dimaksud juga menjadi tidak sah.

c. Pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sagulubeg, Kecamatan Siberut Barat Daya

39. Bahwa pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sagulubeg dimaksud adalah:

Tabel 10
Pelanggaran Pemungutan Suara di Desa Sagullubeg, Siberut Barat Daya

No.	Bukti	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1.	P-29	TPS 03	Kaleak	Sagulubeg	Siberut Barat Daya
2.	P-30	TPS 04	Mapinang	Sagulubeg	Siberut Barat Daya
3.	P-31	TPS 08	Tepuk	Sagulubeg	Siberut Barat Daya

- Pemungutan suara pada 3 (tiga) TPS dimaksud tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Pelanggaran terhadap proses pemungutan suara pada TPS 03 Dusun Kaleak terjadi dalam bentuk adanya 2 (dua) orang pemilih yaitu Rio Pranowo, NIK: 130906141299001 (**Bukti P-32**) dan Agusli Hendro, NIK: 1309063008990001 (**Bukti P-33**) yang tidak terdaftar dalam DPT namun diberi kesempatan oleh KPPS untuk memberikan suara pada TPS yang bersangkutan. Adapun 2 orang pemilik hak pilih tersebut berada di padang. Sebagai bukti tambahan dapat dengan melihat perbedaan tanda tangan antara yang asli (KTP) dengan tanda tangan di daftar hadir (**Bukti P-34**)
- Pelanggaran terhadap proses pemungutan suara pada TPS 04 Dusun Mapinang terjadi dalam bentuk adanya lebih dari 2 (dua) orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun diberi kesempatan oleh KPPS untuk memberikan suara pada TPS yang bersangkutan. KPPS juga telah memanipulasi daftar hadir pemilih di TPS 04 tersebut dengan cara Daftar Hadir Pemilih Tetap tidak ditandatangani oleh Pemilih. (**Bukti P-35 & Bukti P-36**)
- Pelanggaran terhadap proses pemungutan suara pada TPS 08 Dusun Tepuk terjadi dalam bentuk adanya 2 (tiga) orang pemilih atas nama Norbertus Sereming, NIK: 1309062404000001 (**Bukti P-37 & Bukti P-38**) dan Yosep Tuak, NIK: 1309060107000012 (**Bukti P-39 & Bukti P-40**) yang hak pilihnya digunakan oleh orang lain, karena pada saat pemberian suara KPPS tidak meminta pemilih untuk menunjukkan kartu identitas atau KTP. Adapun 1 orang pemilik hak pilih tersebut berada di padang, dan 1 orang pemilih lainnya tidak datang ke TPS. Sebagai bukti tambahan dapat dengan melihat perbedaan tanda tangan antara yang asli (KTP) dengan tanda tangan di daftar hadir; (**Bukti P-41**)

40. Bahwa terhadap pelanggaran dimaksud, Panwaslu Kecamatan Siberut Barat Daya awalnya telah akan mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siberut Barat Daya, hal mana, rekomendasi PSU tersebut juga telah diberikan (**Bukti P-42**). Hanya saja, tanpa alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, rekomendasi tersebut tidak jadi dikeluarkan, sehingga pelanggaran terhadap proses pemungutan suara yang memenuhi syarat untuk dilakukannya PSU pada 3 (tiga) TPS tersebut sesuai Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada tidak dilaksanakan dengan menyampaikan secara langsung kepada salah seorang warga desa sagulubeg kecamatan seiberut barat daya;

41. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, adanya pelanggaran proses Pilkada yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada yang tidak ditindaklanjuti dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) merupakan pelanggaran serius terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga hasil pemilihan pada 3 (tiga) TPS dimaksud menjadi tidak sah. Total suara pada masing-masing TPS dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Jumlah Pemilih Memberikan Suara di Desa Sagulubeg, Siberut Barat Daya

No.	Bukti	TPS	Dusun	Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara
1.	Vide P-29	TPS 03	Kaleak	106
2.	Vide P-30	TPS 04	Mapinang	138
3.	Vide P-31	TPS 08	Tepuk	93
Total				337

42. Bahwa dengan tidak sahnya suara pada 3 (tiga) TPS di Desa Sagullabeg dengan total suara sebanyak 337 suara, maka total suara yang ditetapkan

Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang juga memasukkan sebanyak 337 suara yang berasal dari 3 (tiga) TPS dimaksud juga menjadi tidak sah.

d. Pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 02 Desa Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah

43. Bahwa pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan 02 di Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah terjadi dalam bentuk lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak berhak memilih memberikan suara pada TPS dimaksud. Atas pelanggaran tersebut, telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun dalam proses PSU kembali terjadi pelanggaran. Pelanggaran dalam proses PSU terjadi dalam bentuk terdapat 2 orang pemilih yang berada diluar mentawai tersebut masih digunakan oleh orang lain serta terjadi setidaknya 3 (tiga) orang anak-anak membawa C.Pemberitahuan KWK yang diberi kesempatan memberikan suara, di mana anak-anak dimaksud tidak menunjukkan kartu identitas (KTP) pada saat akan memberikan suara. Terhadap kejadian tersebut saksi mandat Pemohon telah mengajukan keberatan, namun pada saat itu juga hadir calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3 (atas nama Jakop Saguruk) di TPS 02 Desa Cimpungan dan yang bersangkutan mengintimidasi saksi mandat Pemohon, sehingga keberatan yang disampaikan tidak diterima oleh KPPS. Hal mana, Ketua KPPS TPS 2 Cimpungan dimaksud adalah adik kandung calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3.

44. Bahwa masalah yang terjadi di TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan juga karena faktor Termohon tidak mengambil langkah antisipatif terhadap masalah konflik kepentingan yang terjadi pada penyelenggara di tingkat KPPS. Dalam hal ini, Termohon justru membiarkan hal tersebut terjadi. Hal mana, dengan telah terjadinya masalah pemungutan suara di mana KPPS membolehkan lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak memiliki

hak pilih memberikan suara pada TPS 01 dan 02 Cimpungan (daftar hadir pemilih terisi 100%, termasuk nama warga yang sudah meninggal dunia dan sedang menjalani hukuman penjara) yang berujung dengan pelaksanaan PSU, maka seharusnya masalah tersebut dijawab oleh Termohon dengan mengganti anggota KPPS yang tidak profesional dan memiliki konflik kepentingan dengan salah satu pasangan calon. Hanya saja, Termohon justru tidak mengambil langkah tersebut dan membiarkan KPPS bermasalah untuk tetap melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS. Akibatnya, ketika sudah dilaksanakan PSU pun, pelanggaran proses pemungutan suara juga tetap terjadi dan sama sekali tidak diambil langkah perbaikan untuk memulihkan hak pilih yang terlanggar pada TPS yang bersangkutan.

45. Bahwa terhadap pelanggaran dimaksud pada TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah dimaksud, saksi Pemohon juga telah menyampaikan Laporan Nomor: 001/LP/PB/Kab/03.11/XII/2024 ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, hal mana hingga permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, proses penanganan pelanggaran tersebut masih sedang berlangsung di Sentra Gakumdu Kabupaten Kepulauan Mentawai. **(Bukti P-43)**.

46. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemungutan suara yang memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada pada TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah yang tidak diselesaikan dengan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), sehingga hasil pemilihan pada TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan dimaksud menjadi tidak sah. Total suara pada TPS tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Jumlah Pemilih Memberikan Suara di TPS 02 Desa Cimpungan

No.	Bukti	TPS	Desa	Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara
1.	P-44	TPS 01	Cimpungan	366

2.	P-45	TPS 02	Cimpungan	230
Total				596

47. Bahwa dengan tidak valid dan tidak sah nya suara pada TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah dengan total suara pemilih sebanyak 234 suara, maka total suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang juga memasukkan sebanyak 596 suara yang berasal dari TPS 01 dan 02 Desa Cimpungan dimaksud juga menjadi tidak sah.

e. Pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 5 (lima) TPS di Kecamatan Sikakap

48. Bahwa pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 5 (lima) TPS di Kecamatan Sikakap dimaksud adalah:

Tabel 13
Pelanggaran Pemungutan Suara di Kecamatan Sikakap

No.	Bukti	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan
1.	P-46	TPS 02	Pinaktekek	Sikakap	Sikakap
2.	P-47	TPS 03	Berkat Baru	Sikakap	Sikakap
3.	P-48	TPS 01	Makukuet	Matobe	Sikakap
4.	P-49	TPS 06	Sarere	Matobe	Sikakap
5.	P-50	TPS 13	Taikako Hulu Barat	Taikako	Sikakap

- Pemungutan suara pada 5 (lima) TPS dimaksud tidak dijalankan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 03 Dusun Berkat Baru Desa Sikakap terjadi dalam bentuk lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar diberi kesempatan oleh KPPS memberikan suara di TPS. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan menggunakan nama sekurang-kurangnya 2 (dua) mahasiswa warga Mentawai yang tidak sedang berada di Mentawai, namun daftar hadir keduanya pada TPS 03 Desa Sikakap tetap diisi oleh orang lain yang tidak terdaftar sebagai pemilih. **(Bukti P-51)**
 - Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 02 Dusun Pinatekek Desa Sikakap terjadi dalam bentuk lebih dari 1 (satu) orang pemilih memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS tersebut. **(Bukti P-52)**
 - Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 Desa Matobe terjadi dalam lebih dari 1 (satu) orang pemilih mewakili penggunaan hak pilihnya kepada orang lain. **(Bukti P-53)**
 - Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 06 Desa Matobe terjadi dalam lebih dari 1 (satu) orang pemilih mewakili penggunaan hak pilihnya kepada orang lain. **(Bukti P-54)**
 - Pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 13 Desa Taikako terjadi dalam bentuk sebanyak 2 orang pemilih yang mewakili penggunaan hak pilihnya kepada orang tuanya dan kepada teman orang tuanya. **(Bukti P-55)**
49. Bahwa terhadap pelanggaran dimaksud pada 5 (lima) TPS di Kecamatan Sikakap dimaksud telah saksi sampaikan ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten Kepulauan mentawai. Adapun saksi telah mengisi Model D.Kejadian Khusus dan Keberatan saksi-KWK Tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai. **(Bukti P-56)**
50. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemungutan suara yang memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada pada 5 (lima) TPS di Kecamatan

Sikakap yang tidak diselesaikan dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), sehingga hasil pemilihan pada 5 (lima) TPS dimaksud menjadi tidak valid dan tidak sah. Total suara pada masing-masing TPS dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Pelanggaran Pemungutan Suara di Kecamatan Sikakap

No.	Bukti	TPS	Desa	Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara
1.	Vide P-47	TPS 03	Sikakap	312
2.	Vide P-46	TPS 02	Sikakap	183
3.	Vide P-48	TPS 01	Matobe	95
4.	Vide P-49	TPS 06	Matobe	126
5.	Vide P-50	TPS 13	Taikako	210
Total				926

51. Bahwa dengan tidak valid dan tidak sahnya suara pada 5 (lima) TPS di Kecamatan Sikakap dengan total suara sebanyak 926 suara, maka total suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang juga memasukkan sebanyak 926 suara yang berasal dari 5 (lima) TPS dimaksud juga menjadi tidak sah;
52. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan di atas, tidak terbantahkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di 17 TPS di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melanggar asas penyelenggaraan pemilu/pilkada yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, demi untuk memastikan hak pilih warga negara dalam pilkada tetap terjaga kemurniannya, maka sudah sepatutnya proses pemungutan suara pada 17 TPS dimaksud diulang.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS-TPS sebagai berikut:

No.	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan	Suara Sah seluruh Pasion
1.	TPS 08	Korit Buah	Sinaka	Pagai Selatan	127 suara
2.	TPS 03	Kosai Baru	Sinaka	Pagai Selatan	43 suara
3.	TPS 12	Bubuget	Sinaka	Pagai Selatan	122 suara
4.	TPS 02	Limosua	Malakopa	Pagai Selatan	426 suara
5.	TPS 04	Belekraksok	Makalo	Pagai Selatan	360 suara
6.	TPS 01	Mapoko	Betumonga	Pagai Utara	171 suara
7.	TPS 03	Betumonga Barat	Betumonga	Pagai Utara	144 suara

8.	TPS 03	Betumonga Selatan	Sagullubeg	Siberut Barat Daya	106 suara
9.	TPS 04	Kaleak	Sagullubeg	Siberut Barat Daya	138 suara
10.	TPS 08	Mapinang	Sagullubeg	Siberut Barat Daya	93 suara
11.	TPS 01	Tepuk	Cimpungan	Siberut Tengah	366 suara
12.	TPS 02	Subelen	Cimpungan	Siberut Tengah	230 suara
13.	TPS 03	Berkat Baru	Sikakap	Sikakap	312 suara
14.	TPS 02	Pinaktekek	Sikakap	Sikakap	183 suara
15.	TPS 01	Makukuet	Matobe	Sikakap	95 suara
16.	TPS 06	Sarere	Matobe	Sikakap	126 suara
17.	TPS 13	Taikako Hulu Barat	Taikako	Sikakap	210 suara

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS sebagai berikut:

No.	TPS	Dusun	Desa	Kecamatan	Suara Sah seluruh Paslon
1.	TPS 08	Korit Buah	Sinaka	Pagai Selatan	127 suara
2.	TPS 03	Kosai Baru	Sinaka	Pagai Selatan	43 suara
3.	TPS 12	Bubuguet	Sinaka	Pagai Selatan	122 suara

4.	TPS 02	Limosua	Malakopa	Pagai Selatan	426 suara
5.	TPS 04	Belekraksok	Makalo	Pagai Selatan	360 suara
6.	TPS 01	Mapoko	Betumonga	Pagai Utara	171 suara
7.	TPS 03	Betumonga Barat	Betumonga	Pagai Utara	144 suara
8.	TPS 03	Betumonga Selatan	Sagullubeg	Siberut Barat Daya	106 suara
9.	TPS 04	Kaleak	Sagullubeg	Siberut Barat Daya	138 suara
10.	TPS 08	Mapinang	Sagullubeg	Siberut Barat Daya	93 suara
11.	TPS 01	Tepuk	Cimpungan	Siberut Tengah	366 suara
12.	TPS 02	Subelen	Cimpungan	Siberut Tengah	230 suara
13.	TPS 03	Berkat Baru	Sikakap	Sikakap	312 suara
14.	TPS 02	Pinaktekek	Sikakap	Sikakap	183 suara
15.	TPS 01	Makukuet	Matobe	Sikakap	95 suara
16.	TPS 06	Sarere	Matobe	Sikakap	126 suara
17.	TPS 13	Taikako Hulu Barat	Taikako	Sikakap	210 suara

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Mentawai untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini diajukan. Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.



Putu Brave Timothy B. C., S.H., M.H.



Rahmat Hidayat, S.H., M.H.



Danel Aditia Situngkir, S.H., M.H.



Harli, S.H., M.A., M.T.